

SOSIALISASI

UNDANG-UNDANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR JASA KEUANGAN (UUP2SK)

(Pre Function Lantai 2 Gedung Utama PLN Pusat)
5 Januari 2023

Kamis, 5 Januari 2023 kegiatan sosialisasi di Ruang Pre Function Lantai 2 Gedung Utama Kantor PLN Pusat mengawali aktifitas DP-PLN tahun ini terkait Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UUP2SK) yang disahkan didalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 15 Desember 2022.

UUP2SK yang terdiri dari 341 Pasal disusun dengan metode Omnibus Law. UUP2SK ini akan mendasari seluruh aktivitas di sektor keuangan pada tahun 2023 dan tahun-tahun selanjutnya. UUP2SK mengatur dan memberikan landasan pengaturan secara komprehensif mulai dari konglomerasi keuangan sampai dengan penyelesaian sengketa keuangan. Ketentuan mengenai Dana Pensiun terdapat didalam Bab XII UUP2SK.

Dengan diberlakukannya Undang Undang ini maka Undang-Undang No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang selama ini menjadi landasan dalam pengelolaan Dana Pensiun, dicabut, sehingga pengelolaan Dana Pensiun kedepannya harus sesuai dengan Undang Undang yang baru ini.

Arah Pengaturan terkait Dana Pensiun, Program JHT dan Program Pensiun

- 1. Pengaturan dalam klaster Dana Pensiun RUU P2SK mencabut UU No. 11/1992 tentang Dana Pensiun**
Pengaturan yang baru ditujukan untuk menciptakan penyelenggaraan program pensiun yang lebih fleksibel serta memperbaiki penyelenggaraan program pensiun, termasuk untuk menyesuaikan regulasi dengan kondisi terkini.
- 2. Penambahan beberapa pengaturan baru**
Fokus pengaturan baru adalah pada aspek tata kelola dan kebijakan investasi yang berlaku bagi penyelenggaraan program secara umum, tidak terbatas pada program pensiun sukarela.
- 3. Terdapat beberapa pasal yang mengamandemen ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional**
UU P2SK mengamandemen 3 pasal dalam UU SJSN, khususnya terkait dengan program Jaminan Hari Tua (JHT). Amandemen ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan pekerja, pendalaman sektor keuangan, dan peningkatan akumulasi dana jangka panjang.

Perbedaan UU No.11/1992 vs UU P2SK: Penyelenggaraan Dana Pensiun yang lebih Fleksibel

No.	UU No.11/1992	UU P2SK	Penjelasan
4.	Terdapat pengaturan mengenai subjek pajak, objek pajak, dan pemberian fasilitas perpajakan.	<u>Pasal 171</u> Penyelenggaraan Program Pensiun dan manfaat lain oleh Dana Pensiun dapat diberikan insentif perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.	Tujuan: Meningkatkan daya tarik industri Dana Pensiun bagi calon peserta yang diharapkan dapat berkontribusi bagi peningkatan kepesertaan serta mendorong peserta mengakumulasi tabungannya dalam jangka Panjang.
5.	Pendis DPLK bertindak sebagai Pengurus DPLK.	<u>Pasal 144</u> Pengurus dilarang merangkap jabatan sebagai Pengurus Dana Pensiun lain, anggota direksi, atau jabatan eksekutif pada badan usaha lain.	Tujuan: Agar Pengurus DPPE dan DPLK dapat lebih fokus dalam menjalankan tugasnya mengelola Dana Pensiun.
6.	Usia pensiun normal (pensiun age) ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan tidak boleh melebihi usia yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi masalah ketenagakerjaan.	<u>Pasal 146</u> Menetapkan usia pensiun normal paling rendah sebesar 55 tahun dan dilakukan baru secara berkala setiap 3 tahun, dengan mempertimbangkan angka harapan hidup dan kondisi makroekonomi.	Tujuan: Memperpanjang durasi akumulasi iuran sehingga terdapat kenaikan manfaat pensiun yang diperoleh peserta pada saat pencaran. Hal ini sesuai dengan tujuan dana pensiun yaitu untuk perlindungan hari tua yang layak.

Dalam rangka peningkatan wawasan dan pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan, khususnya pemahaman yang komprehensif terkait pengelolaan Dana Pensiun, maka dilakukan sosialisasi UUP2SK. Dan kegiatan sosialisasi tersebut diadakan di lingkungan Dana Pensiun PT PLN (Persero) beserta Pendiri dan Mitra Pendiri.



Narasumber dalam kegiatan sosialisasi ini adalah 2 (dua) orang yang kompeten terkait UUP2SK, yaitu Dr. Inosentius Samsul, S.H.,M.Hum selaku Ketua Badan Keahlian (BK) DPR RI, dan Dr. Adibudiarso, FCPA selaku Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Acara yang berlangsung dari pagi hingga siang hari berjalan lancar dan ditutup dengan diskusi dan tanya jawab setelah kedua nara sumber memberikan paparan.

Bagi yang ingin membaca paparan para Nara Sumber tersebut diatas, dapat melihat pada tautan artikel ini.



Pak Yusuf Didi Setiarto (baju biru) – Direktur Legal & Manajemen Human Capital PLN saat bicara singkat dengan Nara Sumber Pak Dr. Inosentius Samsul, S.H.,M.Hum Ketua Badan Keahlian (BK) DPR RI (baju batik paling kanan) sebelum acara Sosialisasi UU P2SK dilaksanakan, Kamis, 5 Januari 2023 di Ruang Pre Function Gedung Utama Lantai 2 PLN Kantor Pusat, Jakarta.



Bapak Dr. Adibudiarso (masker putih), FCPA selaku Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang juga sebagai nara sumber saat diterima oleh Dirut DP-PLN.



Bapak Teguh Widhi Harsono (batik hijau) saat berbincang dengan naras umber bapak DR. Inosentius.



Sambutan Dewan Pengawas DP-PLN.



Sambutan Dirut DP-PLN Bapak Antonius R Tyas Artono dan Sambutan dari Ibu Dewi S mewakili IKPLN



Narasumber dalam kegiatan sosialisasi ini adalah 2 (dua) orang yang kompeten terkait UUP2SK, yaitu Dr. Inosentius Samsul, S.H.,M.Hum selaku Ketua Badan Keahlian (BK) DPR RI, dan Dr. Adibudiarso, FCPA selaku Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, moderator saat acara sosialisasi, bapak Sandika Aflianto (jaket hitam) dan ibu Rama Dhianty.

(Kamis, 5 Januari 2023).





Jakarta, id/06012023